



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Arif Hi. Haruna als. Bapak Aco Bin H. Haruna (Alm);**
Tempat Lahir : Kasimar;
Umur / Tgl.Lahir : 48 Tahun / 13 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lambagu Desa Kasimbar Selatan Kec.
Kasimbar Prov. Sulawesi Tengah, Alamat Sekarang:
Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/83/IX/RES.1.24/2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sarif Pandurata Arifin, S.H., Haerul, S.H., dan Didit Iton Purnama, S.H., Pengacara Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan Apt. Pranoto, Gang Milenium No. 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Hi. Haruna Als. Bapak Aco Bin H. Haruna (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 3 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Arif Hi. Haruna Als. Bapak Aco Bin H. Haruna (Alm)** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan "THAT'S ALL TALKS";
- 1 (satu) Helai celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna orange motif bunga;
- 1 (satu) Helai celana Jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan "OM TELOLET OM";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-23/SGT/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Arif Hi. Haruna Als. Bapak Aco Bin H. Haruna (Alm)**, sejak tahun 2020 hingga hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020 hingga September 2021, bertempat di RT. 02 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan"**, terhadap Anak Korban **Nurul Yasmin Als. Erni Binti Jamaludin**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari Anak Korban ERNI setelah menikah dengan Saksi SURYANTI secara siri pada tahun 2012;
- Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yakni di RT. 002 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur tepatnya di kamar Anak Korban ERNI (Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama-sama) yang pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 Tahun (berdasarkan lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16/D-SD/13/0037715 tanggal lahir 04 Oktober 2004), pada saat Anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berada di dalam kamar bermain *Handphone* lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian berbaring di sampingnya, memeluk, mencium serta mengelus payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta menaikkan baju Anak Korban hingga ke atas dada. Kemudian Anak Korban dalam posisi terlentang, kedua kaki Anak Korban di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sambil menggoyangkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan meremasnya. Selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh detik) Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "JANGAN KECEPLOSAN KAMU ERNI SAMA SIAPAPUN KARENA INI AIB KITA". Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, Anak Korban mengenakan pakaiannya;

- Bahwa untuk yang terakhir kalinya yakni pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban pada tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa, dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Saksi SURYANTI (Ibu Kandung Anak Korban) berjualan gorengan ke Pabrik Sawit. Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Saksi JAMALUDDIN yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban, dengan memberitahukan jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Saksi JAMALUDDIN melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 11/HPP/DPPPA/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yurlenah, SE., selaku Kasi Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Syarifah Nur L, M.Psi., selaku Psikolog, menyebabkan perasaan takut dengan ancaman yang diberikan oleh Terdakwa dan kekhawatiran akan stigma negative dari orang sekitar membuat anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini diperkuat dengan ancaman yang selalu dilontarkan oleh Terdakwa yang menyebutkan Anak Korban akan dibunuh jika berani mengungkap apa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi. Ketika klien diancam, saat itu juga secara alami tubuh Anak Korban juga melakukan pertahanan dan penolakan, paksaan yang dilakukan Terdakwa akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi Anak Korban, serta mengalami perasaan tercekam sampai Anak Korban mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, Anak Korban selalu dihantui intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi Anak Korban;

- Bahwa terhadap Anak Korban Nurul Yasmin Als. Erni Binti Jamaluddin, Umur: 16 (enam belas) tahun telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/005/RSUD-SKL/Visum/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan dalam:

1. Inspeksi: tampak robekan hymen di arah jam tiga koma tujuh koma dan sepuluh titik Robekan mencapai dasar koma tidak tampak dipermis/kemerahan titik;
2. Inspekulo: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma lividae negatif titik;
3. Vaginal toucher: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma corpus uteri anterfleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma Adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik;

Pemeriksaan ultrasonografi perut:

1. Blass isi cukup;
2. Tampak uterus antefleksi ukuran Sembilan koma satu centimeter kali tiga koma Sembilan centimeter koma ketebalan endometrium nol koma empat centimeter titik;
3. Ovarium kanan ukuran dua koma Sembilan satu centimeter kali satu koma Sembilan Sembilan centimeter titik;
4. Ovarium kiri ukuran dua koma lima Sembilan delapan centimeter kali satu koma Sembilan delapan centimeter titik;
5. Tidak terdapat masa atau cairan bebas titik;

Pemeriksaan Laboratorium:

- Tes kehamilan:
 - I. Positif samar → diulang
 - II. Positif sama → diulang
 - III. Positif samar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Tes Kehamilan: Positif

Bahwa usia pasien (anak korban) dalam kondisi hamil muda (berdasarkan data hari pertama haid terakhir yaitu tanggal 01 September 2021 diperkirakan saat ini usia kehamilan pasien sekitar tiga minggu tepat pada tanggal pemeriksaan ini dilakukan);

➤ Swab vagina/bilasan vagina: tidak ditemukan adanya Spermatozoa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat 3 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan Anak Korban telah disetubuhi oleh Ayah tirinya, yakni Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal 1 (satu) atap/rumah yakni beralamat RT. 02 Desa marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa semenjak Ibunya hamil;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awal kejadian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah beralamat RT. 02 Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutim tepat di kamar Anak korban. Awalnya Anak korban berada di kamar sedang berbaring sambil main HP, dengan posisi miring kiri menghadap dinding tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar dan langsung baring tepat di belakang Anak korban, selanjutnya Terdakwa menaruh pisau di leher Anak Korban sambil berkata kalau Anak Korban tidak mau akan dibunuh, setelah itu Terdakwa duduk di tengah kedua kaki Anak korban sambil melepaskan celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan. Selanjutnya kaki kanan Anak korban ditekuk dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian memaju

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



mundur bokongnya sambil tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak korban kurang lebih 4 menit sehingga sperma di keluarkan di luar. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban langsung pergi tanpa berkata-kata;

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah beralamat RT. 02 Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutim tepatnya di kamar Anak korban. Awalnya Anak korban berada di kamar sedang baring sambil bermain HP. Setelah itu Tersangka masuk kamar Anak korban tanpa berkata-kata. Tersangka langsung mendekati dan duduk di samping kaki Anak korban. Kemudian Tersangka menarik celana dan celana dalam Anak korban sehingga terlepas tanpa membuka baju. Setelah itu kaki kiri Anak korban ditekuk dan kaki kanan di taruh di atas bahu Tersangka. Selanjutnya Tersangka memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu memaju mundur bokongnya kurang lebih 3 menit Sehingga sperma dikeluarkan. Setelah melakukan hubungan badan Tersangka pergi begitu saja tanpa berkata-kata;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian pertama Terdakwa duduk di tengah kedua kaki Anak korban sambil melepaskan celana dan celana dalam yang Anak korban kenakan. Selanjutnya kaki kanan Anak korban di tekuk dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian memaju mundur bokongnya sambil tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak korban kurang lebih 4 Menit sehingga sperma dikeluarkan di luar;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bujuk rayu dengan cara memanggil "sinilah sinilah" (sambil mengelus tangan Anak Korban). Kemudian untuk Paksaan dengan cara Terdakwa menarik dan memegang erat-erat sehingga Anak Korban susah untuk melawan;
- Bahwa seingat Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter dinyatakan positif hamil, akan tetapi pada saat persidangan sudah pada kondisi tidak sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Usia Anak Korban pertama kali dicabuli dan disetubuhi oleh Tersangka 16 Tahun sehingga tahun 2021 tanggal 16 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan setiap kali Anak korban dicabuli dan disetubuhi oleh Tersangka, Ibu Anak korban tidak berada di rumah karena ibu Anak Korban setiap hari jualan gorengan di perusahaan CPS. Bahwa benar Anak Korban menerangkan Ibu Anak Korban berjualan setiap hari Dari jam 09.00 WITA sampai dengan Jam 00.00 WITA baru pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan adapun situasi dan kondisi sepi karena hanya ada Anak Korban, Terdakwa (bapak tiri), dan adik Anak Korban yang masih berumur 9 Tahun. Penerangan tidak begitu terang hanya remang-remang masih terlihat bahwa itu bapak tiri Anak korban, dan adapun lampu adik Anak korban yang tidak pernah dimatikan karena adik Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Anak Korban menerangkan adapun dampak yang Anak Korban rasakan dan alami selama ini, rasa perih saat kencing, kelamin Anak Korban sering bengkak, susah buah air kecil, sering sakit dibawa perut Anak korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban akan tetapi tidak dihiraukan bahkan Anak Korban dikatakan pembohong oleh Ibu Kandungnya, bahkan justru Ibu Kandung (Saksi SURIANTI) marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa atas hal tersebut Anak Korban mengadukannya kepada Saksi JAMALUDIN yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan jika telah disetubuhi oleh Ayah Tirinya yakni Terdakwa dalam keadaan takut serta menitikkan air mata;
- Bahwa jika Sepupu yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, maka Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Surianti Als Santi Binti Massanung** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami dari Saksi, serta merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kesehariannya berjualan sebagai penjual gorengan di perusahaan CPS dari jam 09.00 WITA sampai dengan Saksi pulang ke rumah jam 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa tinggal serumah yang beralamat RT. 02 Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah polisi datang ke rumah mencari Terdakwa dan polisi itu mengatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa atas kebenaran telah menyetubuhi Anak Korban tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Terdakwa tidak bersalah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan itu sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan pertama kali persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Sepupu satu kalinya dan yang kedua baru Terdakwa dan yang ketiga kalinya Sepupu satu kalinya lagi;
- Bahwa Sepupu satu kalinya tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun;
- Bahwa jika Saksi bekerja, maka di rumah tempat tinggal tersebut hanya ada Anak Korban, Terdakwa, dan 1 (satu) Anak kandung hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa yang berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa pencabulan/persetubuhan antara Terdakwa dengan korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa hanya tanda tangan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menyetubuhi Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan setuju Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah sepupu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari kerja dan sampai rumah Terdakwa membentak Anak Korban karena sesuatu kemudian Anak Korban langsung melapor ke Bapaknya dan menuduh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan kemudian disuruh ke kantor polisi;
- Bahwa di dalam Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa sakit-sakitan dan disuruh mengaku jadi Terdakwa terpaksa mengaku;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan Terdakwa kesakitan jadi mengaku saja saat pembuatan BAP;
- Bahwa di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melewati proses BAP di Kepolisian;
- Bahwa ketika di BAP, yang ditanyakan oleh Penyidik perihal Terdakwa disuruh mengaku perbuatan tersebut dan Terdakwa diancam;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP di Kepolisian tidak benar kalau Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat di BAP di Kepolisian Terdakwa kesakitan makanya Terdakwa disuruh untuk mengaku;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adanya tuduhan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tinggal serumah;
- Bahwa yang tinggal dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang dan kamar hanya kumpul di ruang;
- Bahwa biasanya Terdakwa tidur di dalam kamar dan Anak Korban juga tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa istri Anak Korban sehari-harinya berjualan gorengan dari pagi sampai malam hari dan malam harinya baru berkumpul dengan keluarga di rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lahan Perusahaan di pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengetahui Saksi-saksinya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca karena mata kabur dan Terdakwa tidak ada dibacakan BAP oleh Penyidik dan Terdakwa hanya tanda tangan di BAP;
- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa 2 (dua) orang yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan pemukulan itu mengenai kaki dan tangan Terdakwa;
- Bahwa BAP terhadap Terdakwa dilakukan oleh Penyidik pada siang hari dan dalam keadaan ruangan tertutup;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. **IPDA Priscillia Putri Loewensky Karisoh**, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kutai Timur, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab pertanyaan satu persatu dengan baik;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa belum sempat makan, sehingga inisiatif dari Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kutai Timur untuk memberikan makanan serta camilan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan dengan tangan tanpa diborgol;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dilakukan tanpa ada tekanan serta berjalan dengan santai;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penyidik memberikan pertanyaan satu persatu kepada terdakwa. Kemudian di jawab satu persatu pula oleh Terdakwa sehingga di tuangkan jawabannya oleh Penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka);
 - **Bahwa tidak benar**, jika Terdakwa menyampaikan di dalam proses tanya jawab BAP (Tersangka) pihak Penyidik melakukan kekerasan terhadapnya. Karena Terdakwa menjawab satu persatu pertanyaan dengan seksama dan bicara apa adanya sesuai yang diketahui dan dialaminya sendiri, serta tidak ada kesulitan dalam hal pemeriksaan Tersangka pada saat itu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang telah dicetak oleh Penyidik Pembantu dibacakan ulang kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengerti seluruh isi dari BAP tersebut dan jika ada yang tidak benar maka BAP tersebut diperbaiki dan dicetak kembali hingga dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa BAP dibacakan kembali oleh Penyidik Pembantu dikarenakan Terdakwa menerangkan sukar dalam membaca;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di hadapan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi verbal lisan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. **Briptu Fitriana Lestari** selaku Penyidik Pembantu yang membantu Penyidik memeriksa Terdakwa pada saat proses Penyidikan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab pertanyaan satu persatu dengan baik;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa belum sempat makan, sehingga inisiatif dari Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kutai Timur untuk memberikan makanan serta camilan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan dengan tangan tanpa diborgol;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dilakukan tanpa ada tekanan serta berjalan dengan santai;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penyidik memberikan pertanyaan satu persatu kepada terdakwa. Kemudian di jawab satu persatu pula oleh Terdakwa sehingga di tuangkan jawabannya oleh Penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka);
 - **Bahwa tidak benar**, jika Terdakwa menyampaikan di dalam proses tanya jawab BAP (Tersangka) pihak Penyidik melakukan kekerasan terhadapnya. Karena Terdakwa menjawab satu persatu pertanyaan dengan seksama dan bicara apa adanya sesuai yang diketahui dan dialaminya sendiri, serta tidak ada kesulitan dalam hal pemeriksaan Tersangka pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang telah dicetak oleh Penyidik Pembantu dibacakan ulang kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengerti seluruh isi dari BAP tersebut dan jika ada yang tidak benar maka BAP tersebut diperbaiki dan dicetak kembali hingga dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa BAP dibacakan kembali oleh Penyidik Pembantu dikarenakan Terdakwa menerangkan sukar dalam membaca;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di hadapan Saksi;
- Bahwa selain membantu pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi JAMALUDIN Als. JAMAL Bin JABA selaku orang tua (Ayah Kandung) dari Anak Korban, yang pada pokoknya Saksi JAMALUDIN menerangkan jika anaknya (Anak Korban) telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Tirinya;
- Terhadap keterangan Saksi verbal lisan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan "THAT'S ALL TALKS";
- 1 (satu) Helai celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna orange motif bunga;
- 1 (satu) Helai celana Jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan "OM TELOLET OM";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 11/HPP/DPPPA/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yurlenah, SE., selaku



Kasi Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Syarifah Nur L, M.Psi., selaku Psikolog, menyebabkan perasaan takut dengan ancaman yang diberikan oleh Terdakwa dan kekhawatiran akan stigma negative dari orang sekitar membuat anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini diperkuat dengan ancaman yang selalu dilontarkan oleh Terdakwa yang menyebutkan anak korban akan dibunuh jika berani mengungkap apa yang terjadi. Ketika klien diancam, saat itu juga secara alami tubuh anak korban juga melakukan pertahanan dan penolakan, paksaan yang dilakukan Terdakwa akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi Anak Korban, serta mengalami perasaan tercekam sampai Anak Korban mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, Anak Korban selalu dihantui intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi Anak Korban;

- Hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/005/RSUD-SKL/Visum/IX/2021 **tertanggal 21 September 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan dalam:

1. Inspeksi: tampak robekan hymen di arah jam tiga koma tujuh koma dan sepuluh titik Robekan mencapai dasar koma tidak tampak dipermis/kemerahan titik
2. Inspekulo: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma lividae negatif titik
3. Vaginal toucher: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma corpus uteri anterfleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma Adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik

Pemeriksaan ultrasonografi perut:

1. Blass isi cukup
2. Tampak uterus antefleksi ukuran Sembilan koma satu centimeter kali tiga koma Sembilan centimeter koma ketebalan endometrium nol koma empat centimeter titik
3. Ovarium kanan ukuran dua koma Sembilan satu centimeter kali satu koma Sembilan Sembilan centimeter titik
4. Ovarium kiri ukuran dua koma lima Sembilan delapan centimeter kali satu koma Sembilan delapan centimeter titik
5. Tidak terdapat masa atau cairan bebas titik



Pemeriksaan Labortorium:

➤ Tes kehamilan:

I. Positif samar → diulang

II. Positif sama → diulang

III. Positif samar

Kesimpulan Tes Kehamilan: Positif

Bahwa usia pasien (anak korban) dalam kondisi hamil muda (**berdasarkan data hari pertama haid terakhir yaitu tanggal 01 September 2021 diperkirakan saat ini usia kehamilan pasien sekitar tiga minggu tepat pada tanggal pemeriksaan ini dilakukan**).

- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama NURUL YASMIN dalam perkara/kasus Anak Korban Pencabulan dan Persetubuhan. Laporan Sosial disusun berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil pemeriksaan Laporan Sosial:

1. Anak Korban dalam pengasuhan Ibu Kandung dan Ayah Tiri (Terdakwa) berdasarkan keterangan Anak Korban sering dipukul oleh Ibu Kandung dan beberapa kali dipukul menggunakan sapu lidi oleh Ayah Tirinya hanya dikarenakan Anak Korban dituduh berpacaran dengan Sepupu sekali dari Anak Korban;
2. Sebelum pelaku dilaporkan dan ditahan, yang tinggal 1 (satu) rumah ada 8 (delapan) orang, yakni Bapak Tiri (Terdakwa), Saksi SURIANTI (Ibu Kandung), Kakak ERNI (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), Anak Korban ERNI, Adik dari Anak Korban (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), 2 (dua) saudara tiri dari Anak Korban berusia 18 tahun dan berusia 15 tahun jarang tidur di rumah bekerja di toko Bersama tinggal di toko, dan 1 (satu) adik dari Anak Korban buah pernikahan Terdakwa dengan Saksi SURIANTI;
3. Ibu Kandung berangkat kerja sejak pagi hingga larut malam sehingga Anak Korban tidak mendapatkan pengawasan dari Ibu Kandung;
4. Bahwa Anak Korban memperoleh masalah sebagai Korban Pencabulan dan Persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Ayah Tirinya sejak Ibu Kandung Anak Korban hamil muda, **tepatnya pada tahun 2020 dalam 1 (satu) minggu hingga 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) hari terkadang hingga 3 (tiga) kali**;
5. Semenjak ayah kandung (Saksi JAMALUDIN) melaporkan pelaku (Ayah Tiri/Terdakwa), **hubungan Anak Korban dengan Ibu**



Kandungnya tidak baik, sehingga Anak Korban diusir dari rumah dan Ibu Kandung memerintahkan Anak Korban **untuk mencabut laporan**. Ibu Kandung menyebarkan berita ke Masyarakat bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pacarnya, **sedangkan Anak Korban tidak pernah keluar rumah**;

6. Harapan Anak Korban, mengharapkan kasus dapat selesai secepatnya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atau seumur hidup agar tidak ada korban-korban selanjutnya;
7. Status mental, secara keberfungsian kognitif Anak Korban dapat mengingat dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dengan baik, keberfungsian kognitif cukup baik;

Laporan Sosial dibuat dan ditandatangani oleh Ika Nur Khasanah, S.Sos.I selaku Pekerja Sosial bertanggal 10 November 2021, mengetahui An. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;

- **Berkas Perkara Nomor: BP/82/X/RES.1.24/2021 tanggal 11 Oktober 2021**;

Di persidangan telah dibacakan dan diperiksa berkas perkara tersebut yang memuat seluruh alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani sendiri dalam kolom jawabannya oleh **Terdakwa ARIF HI. HARUNA Als. BAPAK ACO Bin Hj. Haruna (Alm.) yang menerangkan jika Terdakwa ARIF HI. HARUNA menyadari perbuatannya dan membenarkan pasal sangkaan yang di sangkakan terhadapnya seperti tersebut dalam Berkas Perkara Nomor: BP/82/X/RES.1.24/2021 tanggal 11 Oktober 2021.** (sebagaimana terlampir dalam Surat Tuntutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** setelah menikah dengan Saksi **Surianti Als Santi Binti Massanung** secara siri pada tahun 2012;
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa beserta Saksi **Surianti Als Santi Binti Massanung** tinggal bersama-sama di RT. 02 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;



- Bahwa berdasarkan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16/D-SD/13/0037715 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Sandaran menyatakan Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana, Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pertama kali persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Sepupu satu kalinya dan yang kedua baru Terdakwa dan yang ketiga kalinya Sepupu satu kalinya lagi;
- Bahwa jika Sepupu yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, maka Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 11/HPP/DPPPA/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yurlenah, SE., selaku Kasi Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Syarifah Nur L, M.Psi., selaku Psikolog, menyebabkan perasaan takut dengan ancaman yang diberikan oleh Terdakwa dan kekhawatiran akan stigma negative dari orang sekitar membuat anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini diperkuat dengan ancaman yang selalu dilontarkan oleh Terdakwa yang menyebutkan anak korban akan dibunuh jika berani mengungkap apa yang terjadi. Ketika klien diancam, saat itu juga secara alami tubuh anak korban juga melakukan pertahanan dan penolakan, paksaan yang dilakukan Terdakwa akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi Anak Korban, serta mengalami perasaan tercekam sampai Anak Korban mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, Anak Korban selalu dihantui intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/005/RSUD-SKL/Visum/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan dalam:
1. Inspeksi: tampak robekan hymen di arah jam tiga koma tujuh koma dan sepuluh titik Robekan mencapai dasar koma tidak tampak dipermis/kemerahan titik;



2. Inspekulo: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma lividae negatif titik;
3. Vaginal toucher: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma corpus uteri anterfleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma Adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik;

Pemeriksaan ultrasonografi perut:

1. Blass isi cukup;
2. Tampak uterus antefleksi ukuran Sembilan koma satu centimeter kali tiga koma Sembilan centimeter koma ketebalan endometrium nol koma empat centimeter titik;
3. Ovarium kanan ukuran dua koma Sembilan satu centimeter kali satu koma Sembilan Sembilan centimeter titik;
4. Ovarium kiri ukuran dua koma lima Sembilan delapan centimeter kali satu koma Sembilan delapan centimeter titik;
5. Tidak terdapat masa atau cairan bebas titik;

Pemeriksaan Labortorium:

➤ Tes kehamilan:

I. Positif samar → diulang;

II. Positif sama → diulang;

III. Positif samar;

Kesimpulan Tes Kehamilan: Positif;

Bahwa usia pasien (anak korban) dalam kondisi hamil muda (**berdasarkan data hari pertama haid terakhir yaitu tanggal 01 September 2021 diperkirakan saat ini usia kehamilan pasien sekitar tiga minggu tepat pada tanggal pemeriksaan ini dilakukan**);

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama NURUL YASMIN dalam perkara/kasus Anak Korban Pencabulan dan Persetubuhan. Laporan Sosial disusun berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil pemeriksaan Laporan Sosial:

1. Anak Korban dalam pengasuhan Ibu Kandung dan Ayah Tiri (Terdakwa) berdasarkan keterangan Anak Korban sering dipukul oleh Ibu Kandung dan beberapa kali dipukul menggunakan sapu lidi oleh Ayah Tirinya hanya dikarenakan Anak Korban dituduh berpacaran dengan Sepupu sekali dari Anak Korban;



2. Sebelum pelaku dilaporkan dan ditahan, yang tinggal 1 (satu) rumah ada 8 (delapan) orang, yakni Bapak Tiri (Terdakwa), Saksi SURIANTI (Ibu Kandung), Kakak ERNI (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), Anak Korban ERNI, Adik dari Anak Korban (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), 2 (dua) saudara tiri dari Anak Korban berusia 18 tahun dan berusia 15 tahun jarang tidur di rumah bekerja di toko Bersama tinggal di toko, dan 1 (satu) adik dari Anak Korban buah pernikahan Terdakwa dengan Saksi SURIANTI;
3. Ibu Kandung berangkat kerja sejak pagi hingga larut malam sehingga Anak Korban tidak mendapatkan pengawasan dari Ibu Kandung;
4. Bahwa Anak Korban memperoleh masalah sebagai Korban Pencabulan dan Persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Ayah Tirinya sejak Ibu Kandung Anak Korban hamil muda, **tepatnya pada tahun 2020 dalam 1 (satu) minggu hingga 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) hari terkadang hingga 3 (tiga) kali;**
5. Semenjak ayah kandung (Saksi JAMALUDIN) melaporkan pelaku (Ayah Tiri/Terdakwa), **hubungan Anak Korban dengan Ibu Kandungnya tidak baik**, sehingga Anak Korban diusir dari rumah dan Ibu Kandung memerintahkan Anak Korban **untuk mencabut laporan**. Ibu Kandung menyebarkan berita ke Masyarakat bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pacarnya, **sedangkan Anak Korban tidak pernah keluar rumah;**
6. Harapan Anak Korban, mengharapkan kasus dapat selesai secepatnya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atau seumur hidup agar tidak ada korban-korban selanjutnya;
7. Status mental, secara keberfungsian kognitif Anak Korban dapat mengingat dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dengan baik, keberfungsian kognitif cukup baik;

Laporan Sosial dibuat dan ditandatangani oleh Ika Nur Khasanah, S.Sos.I selaku Pekerja Sosial bertanggal 10 November 2021, mengetahui An. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 3 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Arif Hi. Haruna als. Bapak Aco Bin H. Haruna (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara memaksa” yakni suatu perbuatan terhadap seseorang dengan cara membuat rasa tidak nyaman baik secara fisik maupun psikis agar tujuan dari yang melakukan tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “Melakukan” adalah melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang;



Menimbang, bahwa “persetubuhan” adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang Tua Tiri dari Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** setelah menikah dengan Saksi **Surianti Als Santi Binti Massanung** secara siri pada tahun 2012;
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa beserta Saksi **Surianti Als Santi Binti Massanung** tinggal bersama-sama di RT. 02 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16/SD-13/0037715 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Sandaran menyatakan Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana, Anak Korban **Nurul Yasmin Als Erni Binti Jamaluddin** masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pertama kali persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Sepupu satu kalinya dan yang kedua baru Terdakwa dan yang ketiga kalinya Sepupu satu kalinya lagi;
- Bahwa jika Sepupu yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, maka Terdakwa tidak ikut melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yakni di RT. 002 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur tepatnya di kamar Anak Korban (Terdakwa dan Anak Korban tinggal Bersama-sama) yang pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 Tahun (berdasarkan lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16/SD-13/0037715 tanggal lahir 04 Oktober 2004), pada saat Anak Korban berada di dalam kamar bermain *Handphone* lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban kemudian berbaring di sampingnya. memeluk, mencium serta mengelus payudara Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta menaikkan baju Anak Korban hingga ke atas dada. Kemudian Anak Korban dalam posisi terlentang, kedua kaki Anak Korban di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, sambil



menggoyangkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan meremasnya. Selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh detik) Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "JANGAN KECEPLOSAN KAMU ERNI SAMA SIAPAPUN KARENA INI AIB KITA". Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, Anak Korban mengenakan pakaiannya;

- Bahwa untuk yang terakhir kalinya yakni pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Terdakwa Kembali menyetubuhi anak korban pada tempat yang sama yakni di rumah Terdakwa, dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali, serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Saksi SURYANTI (Ibu Kandung Anak Korban) berjualan gorengan ke Pabrik Sawit. Bahwa kemudian Anak Korban menghubungi Saksi JAMALUDDIN yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban, dengan memberi tahu jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian Saksi JAMALUDDIN melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 11/HPP/DPPPA/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yurlenah, SE., selaku Kasi Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Syarifah Nur L, M.Psi., selaku Psikolog, menyebabkan perasaan takut dengan ancaman yang diberikan oleh Terdakwa dan kekhawatiran akan stigma negative dari orang sekitar membuat anak korban tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini diperkua dengan ancaman yang selalu dilontarkan oleh Terdakwa yang menyebutkan anak korban akan dibunuh jika berani mengungkap apa yang terjadi. Ketika klien diancam, saat itu juga secara alami tubuh anak korban juga melakukan pertahanan dan penolakan, paksaan yang dilakukan Terdakwa akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi Anak Korban, serta mengalami perasaan tercekam sampai Anak Korban mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, Anak Korban selalu dihantui intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/005/RSUD-SKL/Visum/IX/2021 **tertanggal 21 September 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugianto, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan dalam:

1. Inspeksi: tampak robekan hymen di arah jam tiga koma tujuh koma dan sepuluh titik Robekan mencapai dasar koma tidak tampak dipermis/kemerahan titik;
2. Inspekulo: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma lividae negatif titik;
3. Vaginal toucher: fluskus negative koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma corpus uteri anterfleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma Adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik;

Pemeriksaan ultrasonografi perut:

1. Blass isi cukup;
2. Tampak uterus antefleksi ukuran Sembilan koma satu centimeter kali tiga koma Sembilan centimeter koma ketebalan endometrium nol koma empat centimeter titik;
3. Ovarium kanan ukuran dua koma Sembilan satu centimeter kali satu koma Sembilan Sembilan centimeter titik;
4. Ovarium kiri ukuran dua koma lima Sembilan delapan centimeter kali satu koma Sembilan delapan centimeter titik;
5. Tidak terdapat masa atau cairan bebas titik;

Pemeriksaan Labortorium:

- Tes kehamilan:

IV. Positif samar → diulang;

V. Positif sama → diulang;

VI. Positif samar;

Kesimpulan Tes Kehamilan: Positif;

Bahwa usia pasien (anak korban) dalam kondisi hamil muda (**berdasarkan data hari pertama haid terakhir yaitu tanggal 01 September 2021 diperkirakan saat ini usia kehamilan pasien sekitar tiga minggu tepat pada tanggal pemeriksaan ini dilakukan**);

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama NURUL YASMIN dalam perkara/kasus Anak Korban Pencabulan dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan. Laporan Sosial disusun berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil pemeriksaan Laporan Sosial:

1. Anak Korban dalam pengasuhan Ibu Kandung dan Ayah Tiri (Terdakwa) berdasarkan keterangan Anak Korban sering dipukul oleh Ibu Kandung dan beberapa kali dipukul menggunakan sapu lidi oleh Ayah Tirinya hanya dikarenakan Anak Korban dituduh berpacaran dengan Sepupu sekali dari Anak Korban;
2. Sebelum pelaku dilaporkan dan ditahan, yang tinggal 1 (satu) rumah ada 8 (delapan) orang, yakni Bapak Tiri (Terdakwa), Saksi SURIANTI (Ibu Kandung), Kakak ERNI (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), Anak Korban ERNI, Adik dari Anak Korban (jarang pulang sering tidur di bengkel tempat bekerja), 2 (dua) saudara tiri dari Anak Korban berusia 18 tahun dan berusia 15 tahun jarang tidur di rumah bekerja di toko Bersama tinggal di toko, dan 1 (satu) adik dari Anak Korban buah pernikahan Terdakwa dengan Saksi SURIANTI;
3. Ibu Kandung berangkat kerja sejak pagi hingga larut malam sehingga Anak Korban tidak mendapatkan pengawasan dari Ibu Kandung;
4. Bahwa Anak Korban memperoleh masalah sebagai Korban Pencabulan dan Persetubuhan pertama kali dilakukan oleh Ayah Tirinya sejak Ibu Kandung Anak Korban hamil muda, **tepatnya pada tahun 2020 dalam 1 (satu) minggu hingga 10 (sepuluh) kali dan 1 (satu) hari terkadang hingga 3 (tiga) kali;**
5. Semenjak ayah kandung (Saksi JAMALUDIN) melaporkan pelaku (Ayah Tiri/Terdakwa), **hubungan Anak Korban dengan Ibu Kandungnya tidak baik**, sehingga Anak Korban diusir dari rumah dan Ibu Kandung memerintahkan Anak Korban **untuk mencabut laporan**. Ibu Kandung menyebarkan berita ke Masyarakat bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pacarnya, **sedangkan Anak Korban tidak pernah keluar rumah;**
6. Harapan Anak Korban, mengharapkan kasus dapat selesai secepatnya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atau seumur hidup agar tidak ada korban-korban selanjutnya;
7. Status mental, secara keberfungsian kognitif Anak Korban dapat mengingat dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dengan baik, keberfungsian kognitif cukup baik;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Sosial dibuat dan ditandatangani oleh Ika Nur Khasanah, S.Sos.I selaku Pekerja Sosial bertanggal 10 November 2021, mengetahui An. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Timur Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, Unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan”**

Menimbang, bahwa **“yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”** Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, jika Terdakwa merupakan Ayah Tirinya yang telah menikah dengan Saksi **Surianti Als Santi Binti Massanung** yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban. Buah pernikahannya adalah adik bungsu yang berusia kurang lebih 1 (satu) tahun yang telah menjadi tanggung jawab Anak Korban dikarenakan Ibu Kandung dari Anak Korban dalam kesehariannya adalah sebagai penjual gorengan di Perusahaan CPS, sejak pukul 09.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA dalam setiap harinya. Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal 1 (satu) rumah yang terletak di RT. 02 Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana”**

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1. Adanya kesatuan kehendak;*
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);*

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan jika telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak tahun 2020 hingga yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA. Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dalam seminggu mencapai 10 (sepuluh) kali bahkan dalam 1 (satu) hari dapat mencapai sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Surat Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama NURUL YASMIN bertanggal 10 November 2021. Bahwa Saksi SURIANTI dalam bekerja sehari-hari bekerja sejak pukul 09.00 WITA s.d 22.00 WITA sehingga terdapat ruang dan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang berkali-kali terhadap Anak Korban. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Nampak adanya kesatuan kehendak serta perbuatan-perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban NURUL YASMIN adalah sejenis serta jarak waktu yang tidak lama. Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada **Berkas Perkara Nomor: BP/82/X/RES.1.24/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang telah dibenarkan seluruh isinya sesuai dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan, yang menerangkan Terdakwa Ketika menyetubuhi Anak Korban NURUL YASMIN Alias ERNI dalam kurun waktu tersebut, Anak Korban ERNI pernah menolak ketika sedang datang bulan saja.** Dikarenakan menstruasi seorang perempuan tidak berlangsung lama, maka Terdakwa melakukan perbuatan pidana yakni persetubuhan terhadap Anak Korban secara terus menerus dan dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 3 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Nurul Yasmin Als. Erni Binti Jamaludin;
- Terdakwa membuat trauma bagi Anak Korban Nurul Yasmin Als. Erni Binti Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mengakibatkan pembuktian di persidangan menjadi terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 3 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Hi. Haruna als. Bapak Aco Bin H. Haruna Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna pink bertuliskan "THAT'S ALL TALKS";
 - 1 (satu) Helai celana panjang kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna orange motif bunga;
 - 1 (satu) Helai celana Jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan "OM TELOLET OM";

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)